



PUTUSAN

NOMOR 110/PDT/2019/PT.MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RIVAI EMAN, Tempat tanggal lahir Tompas Baru, 4 Maret 1982, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, alamat Lingkungan VI Kelurahan Malalayang I Kecamatan Malalayang Kota Manado, agama Kristen, pekerjaan Petani/Pekebun, status Kawin, Pendidikan SMK;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Musawir Muhajirin,SH** dan **Hefry Agustinus Mezaef Watupongoh,SH**, keduanya Advokat yang berkantor di Kantor “ **LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM SULAWESI UTARA** “ (**LKBH – SULUT**) beralamat di Jalan Pulau Bunaken Nomor 108, Lingkungan III Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado No. 66/SK/2019, tanggal 23 Januari 2019 ; sebagai **PEMBANDING** semula sebagai Penggugat ;

L a w a n :

PT. ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC), Perusahaan Pembiayaan Multiguna Cabang Manado, Jalan Bethesda Nomor 34,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sario Kotabaru Lingkungan II, Kecamatan
Sario, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **PATTA AGUNG**
,SH, ANDI INAR SAHABAT,SH.MH dan **A. HARIS,SHI,**
kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum **PATTA**
AGUNG,SH & REKAN, beralamat di Jalan Padang Perum
Wilnatama Permai Blok D. No. 2 Kota Gorontalo,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado No.
219/SK/2019, tanggal 11 Maret 2019 ; sebagai
TERBANDING semula Tergugat ;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 19 September 2019 Nomor 110/PDT/2019/PT MND tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Mnd tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan Turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Juni 2019 Nomor 16 /Pdt.G/2019/PN Mnd dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 10 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 Januari 2019 dibawah register perkara No. 16 /Pdt.G/2019PN.Mnd telah mengajukan gugatan terhadap Terbanding semula Tergugat dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 30 Halaman Pututusan No. 110/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Debitur **PT. Astra Credit Companies (ACC)** (Tergugat) sejak tanggal 03 Februari 2018 dengan fasilitas Pembiayaan Multiguna;

2. Bahwa Penggugat sebagai Debitur telah diberikan fasilitas Pembiayaan dari **PT. Astra Credit Companies (ACC)** (Tergugat) selaku Kreditor

dalam bentuk penyediaan dana sesuai dengan perjanjian Pembiayaan Multiguna untuk pembelian pembelian barang berupa kendaraan Mobil roda 4 (empat):

Jumlah unit : 1 (satu)

Merk/type/model : TOYOTA /CALYA/1.2 G/T

Tahun : 2017

Kondisi : Baru

Warna : Abu abu tua

Nomor Rangka : MHKA6GJ6JHJ065603

Nomor Mesin : 3NRH207859

Nomor Polisi : DB 1780 EH

Atas Nama : RIVAI EMAN (Penggugat)

3. Bahwa PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia, pemilik Mobil TOYOTA/CALYA/1.2 G/T, Nomor Rangka: MHKA6GJ6JHJ065603, Nomor Mesin: 3NRH207859, **yang telah disita miliknya** dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum oleh **TERGUGAT**;

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara Penggugat dan Tergugat dengan Nomor Registrasi : 600802001899247 dan Nomor Langganan 600000994952, tertanggal 03 Februari 2018 salah satu isinya Penggugat berkewajiban membayar uang muka sebesar Rp. 42.000.000,00 (*empat puluh dua*

Halaman 3 dari 30 Halaman Pututusan No. 110/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) angsuran tiap bulan sejumlah : Rp 3.505.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus lima ribu rupiah), dengan Nilai Objek Pembiayaan : Rp.163.400.000,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan suku bunga 5.7% flat atau 10.53% effective;

2. Bahwa berdasarkan kontrak perjanjian Pembiayaan multiguna yang berbunyi diantaranya, Debitor (Penggugat) dikenakan denda per hari bukan disita atau ditarik apabila terlambat melakukan pembayaran angsuran ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, **PENGGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen **TERGUGAT I**, berhak untuk **diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur** serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha (Tergugat);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman , **PENGGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang **tidak dapat dikenakan penyitaan**, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
5. Bahwa **TERGUGAT** adalah **Perusahaan Pembiayaan Multiguna yang telah menyita Mobil**, pemilik Mobil TOYOTA/CALYA/1.2 G/T, Nomor Rangka: MHKA6GJ6JHJ065603, Nomor Mesin: 3NRH207859, atas nama RIVAI EMAN, Nomor Polisi : DB 1780 EH, warna Abu abu tua, Tahun 2017, milik **PENGGUGAT**;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, **TERGUGAT** adalah perusahaan pembiayaan, baik

Halaman 4 dari 30 Halaman Pututusan No. 110/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;

II. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Manado melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuaidengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";
2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Manado melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
3. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Manado melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, "majikan-majikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;

4. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Manado melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang sahnya suatu perjanjian
5. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Manado melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1254 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang syarat yang tidak mungkin terlaksana batal demi hukum
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
7. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1998 tentang ketentuan dan tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
13. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011;

Halaman 6 dari 30 Halaman Pututusan No. 110/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara Penggugat dan Tergugat dengan Nomor Registrasi : 600802001899247 dan Nomor Langganan 600000994952, tertanggal 03 Februari 2018 salah satu isinya Penggugat berkewajiban membayar angsuran atas pembelian kendaraan dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Nilai Objek Pembiayaan : Rp.163.400.000,00
- Nilai Uang Muka : Rp. 42.000.000,00
- Biaya Administrasi (Survey, Notaris) : Rp. 4.950.000,00
- Biaya Asuransi Kendaraan : Rp. 15.143.522,00
- Suku Bunga : 5.7% flat atau 10.53% effective
- Denda & Biaya Administrasi : 0.3% dan Rp. 20.000,00
- Jangka Waktu (Tenor) Pembayaran : 48 bulan (4 tahun)
- Besarnya Tiap angsuran : Rp 3.505.000,00
- Angsuran yang sudah disetorkan : 6 (enam) Bulan Periode Maret – Agustus 2018
- 6 X Rp 3.505.000,00
= Rp. 21.030.000,00

2. Bahwa Pengugat dalam hal melakukan pembayaran Angsuran kepada Tergugat dilakukan setiap bulan dan selama ini Pengugat sudah melakukan pembayaran dengan tertib dan lancar serta tidak pernah mangkir dari kewajiban, meskipun ada keterlambatan pasti segera diselesaikan dan saat ini sudah memasuki bulan ke-9 (sembilan) dan Pengugat tetap akan beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Telah melakukan pembayaran angsuran selama 6 (enam) bulan periode bulan Maret s/d Bulan Agustus 2018 dengan rincian Rp 3.505.000,00 (*Tiga Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah*) X 6 (enam) Bulan = Rp. 21.030.000,00 (*Dua Puluh Satu Juta tiga Puluh ribu Rupiah*);
4. Bahwa pada bulan September dan bulan Oktober tahun 2018 Pengugat mengalami keterlambatan pembayaran angsuran karena Penggugat sibuk mencari kerja dan mengikuti panggilan tes di beberapa perusahaan, dan Penggugat jauh sebelumnya sudah memberi tahukan kepada Karyawan Tergugat bahwa akan terlambat untuk membayar angsuran pada bulan berikutnya tetapi oleh Tergugat hanya memberitahu kepada Pengugat melalui SMS yang isinya untuk segera melakukan pembayaran dan belum pernah sekalipun Pengugat menerima teguran yang berupa surat resmi dari Tergugat.
5. Bahwa pada tanggal 05 November tahun 2018 atau pada waktu ini hari, penggugat berada di Desa Tembelang Kabupaten Minahasa Selatan Penggugat karna sebelumnya mendapat telepon dari Tergugat dengan mengatakan mobil tersebut sudah menunggak 2 (dua) bulan dan harus secepatnya di lunasi angguran tersebut beserta dengan denda. Dan pada hari itu juga Penggugat bersama saudara dan Ibu Penggugat menuju manado untuk membayar keterlambatan Angsuran beserta denda ke Kantor Tergugat.
6. Bahwa pada tanggal 05 November tahun 2018 atau pada waktu pagi hari sekitar jam 8.35 WITA sesampainya Penggugat di rumah yang berada di kota manado, Penggugat langsung memarkirkan Kendaraan TOYOTA/CALYA/1.2 G/T, Nomor Rangka: MHKA6GJ6JHJ065603, Nomor Mesin: 3NRH207859, atas nama RIVAI EMAN, Nomor Polisi :

Halaman 8 dari 30 Halaman Pututusan No. 110/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DB 1780 EH, warna Abu abu tua, Tahun 2017 yang selanjutnya disebut (Objek Sengketa) di garasi rumah dan mematikan mesin dan dalam keadaan pintu tertutup dan kaca jendela terbuka serta posisi kunci kontak melekat pada tempatnya di dalam mobil kemudian penggugat masuk kedalam rumah dengan maksud ke kamar kecil, setelah dari kamar kecil Penggugat ingin masuk ke mobil, Penggugat kaget ketika ingin masuk ke dalam mobil di dalam mobil tersebut sudah ada orang suruhan Tergugat di posisi Pengemudi dengan seorang temannya berada dibelakang mobil didepan pintu masuk didalam pekarangan rumah Penggugat. Kemudian Penggugat Menegur dan mendekat ke posisi orang suruhan Tergugat dengan maksud untuk mengambil kunci mobil dan dengan cepatnya orang suruhan Tergugat tersebut terlebih dahulu mencabut kunci mobil dan menyimpannya didalam saku, Kemudian Penggugat mengatakan kepada orang suruhan Tergugat bahwa Penggugat akan membayar Angsuran 2 (dua) Bulan beserta dengan dendanya pada hari itu juga tapi dijawab oleh orang suruhan Tergugat bahwa Pembayaran harus dilakukan di kantor Tergugat karna mobil tersebut harus diperlihatkan kepada Bos dari Tergugat dan dengan tiba-tiba orang suruhan Tergugat menghidupkan mesin mobil dan mundur keluar garasi Penggugat dengan refleks memukul kap mobil bagian depan dan ikut masuk kedalam mobil dengan dengan orang suruhan Tergugat menuju ke kantor Tergugat. Sesampai di kantor Tergugat, Penggugat kembali menanyakan akan membayar Angsuran yang terlambat 2 (dua) bulan beserta denda pada hari itu juga tetapi dijawab oleh Tergugat I bahwa Pembayaran Pelunasan Tunggakan Angsuran 2 (dua) bulan beserta denda ditolak oleh Tergugat karena Penggugat masuk/dikategorikan sebagai nasabah *Segmen Black*

Halaman 9 dari 30 Halaman Pututusan No. 110/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanya harus ada pengajuan ke Pusat (bukti rekaman percakapan pada tanggal 5 November 2018). mendapatkan jawaban tersebut Penggugat merasa telah di dimainkan dan merasa kecewa dan pulang ke rumah untuk beristirahat. Tidak lama setelah Penggugat di rumah, Tergugat meminta untuk bertemu dengan Penggugat di rumah dan tak lama kemudian Tergugat muncul di rumah Penggugat dan menyodorkan sebuah surat Berita Acara penyerahan Kendaraan dan meminta kepada Penggugat untuk menandatangani surat tersebut tetapi di tolak keras oleh Penggugat karena merasa tertipu dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat kemudian Tergugat menulis surat berita acara bahwa Penggugat menolak untuk menandatangani surat Berita Acara penyerahan Kendaraan tersebut kemudian Tergugat menyuruh Penggugat untuk berfoto bersama surat berita acara penolakan tersebut tetapi di tolak oleh Penggugat;

7. Bahwa pada tanggal 05 November tahun 2018 atau pada waktu sore hari Penggugat kembali menghubungi Tergugat melalui telepon dan menanyakan kejelasan urusan pembayaran Tunggalan Angsuran 2 (dua) bulan beserta denda dan di jawab oleh Tergugat bahwa mobil tersebut sudah di tarik/telah disita (bukti rekaman percakapan dengan Tergugat)
8. Bahwa pada tanggal 06 November tahun 2018 atau pada waktu pagi hari atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan November tahun 2018 masuk sms dari Tergugat yang mengatakan " *Customer ACC RIVAI EMAN yth, kendaraan CALYA DB 1780 EH angsuran ke-8 jatuh tempo sejak 03-okt-18 sampai saat ini BELUM DILUNASI, maka kami SEGERA MELAKUKAN EKSEKUSI dan sesuai ketentuan UU 42 tahun 1999 Pasal 30 saudara wajib*

Halaman 10 dari 30 Halaman Pututusan No. 110/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENYERAHKAN KENDARAAN tersebut melalui petugas yang membawa surat eksekusi resmi dari kami. Hub YOHANES 081217841693" mendapat sms tersebut Penggugat langsung mengkonfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat membenarkan bahwa sms tersebut otomatis terkirim kepada Customer;

9. Bahwa pada tanggal 09 November tahun 2018 atau pada waktu pagi hari atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan November tahun 2018 Penggugat kembali menemui Tergugat untuk menanyakan kejelasan pembayaran tunggakan angsuran tersebut. tetapi Penggugat diberikan sebuah surat pelunasan hutang oleh Tergugat dengan Jumlah Rp. 145.000.000,00 (*seratus empat puluh lima juta rupiah*);
10. Bahwa merasa ditipu dan dipermainkan oleh Tindakan Tergugat , Pada tanggal 13 November Penggugat melaporkan tindakan Tergugat tersebut dengan laporan dugaan tindakan pidana perampasan kendaraan roda empat ke Sektor Urban Malalayang Kota Manado dengan Nomor Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/758/XI/2018/SPKT/Res-Mdo/Sek-Mlyg;
11. Bahwa mengingat Penggugat menggunakan kendaraan tersebut untuk mencari pekerjaan dan untuk menafkahi keluarga , maka penyitaan mobil yang dilakukan oleh Tergugat secara sewenang-wenang dan melawan hukum maka perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat, karena telah menghilangkan berbagai kesempatan untuk mencari pekerjaan dan untuk menafkahi keluarga yang seharusnya dapat Penggugat penuhi.
12. Bahwa atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, dengan menggunakan kesempatan, kekuasaan dan atau kekuatan



mengambil, menguasai dan atau mengambil milik dari Penggugat secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Materiil dan Imateriil bagi Para Penggugat, maka selayaknya menurut hukum jika **TERGUGAT** dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai maksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan bahwa :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

13. Bahwa apa yang dilakukan **TERGUGAT** dengan tidak memperbolehkan Penggugat membayar angsuran adalah perbuatan melawan hukum karena Penggugat sudah beritikad baik untuk membayar tetapi oleh Tergugat justru tidak diperbolehkan dengan alasan bahwa Penggugat masuk/dikategorikan sebagai nasabah *Segmen Black*;
14. Bahwa apa yang dilakukan oleh **TERGUGAT** dengan menerbitkan surat pelunasan Hutang kepada Penggugat sebesar dengan Jumlah Rp. 145.000.000,00 (*seratus empat puluh lima juta rupiah*) adalah perbuatan melawan Hukum;
15. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** yang menarik dan menyita serta menguasai kendaraan mobil milik Penggugat secara melawan hukum telah menimbulkan banyak kerugian materiil dan immateriil. Terhitung sebagai berikut :

1) Kerugian Materiil yang dialami PENGGUGAT :

- Nilai Uang Muka : Rp. 42.000.000,00
- Biaya Administrasi (Survey, Notaris) : Rp. 4.950.000,00
- Biaya Asuransi Kendaraan : Rp. 15.143.522,00



- Angsuran yang sudah disetorkan : 6 (enam) Bulan Periode

Maret Agustus 2018 6 X Rp 3.505.000,00

= Rp. 21.030.000,00

- Pendapatan Penggugat apabila Mencari nafkah dengan menggunakan Mobil tersebut di hitung selama mobil Tersebut berada di penguasaan Tergugat

: Rp.250.000/hari X 70 hari = Rp. 17.500.000,00

Jumlah Kerugian : Rp 100.623.522,00 (*Seratus Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*)

2) Kerugian Immateril yang dialami Penggugat :

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan ibu dari Penggugat sakit sakitan karna fikiran sebab uang muka untuk membayar mobil yang telah di Tarik atau disita tersebut merupakan uang hasil dari penjualan harta dari ibu penggugat, dan telah merusak kredibilitas serta rasa malu dilingkungan tempat tinggal dan di kampung halaman. Serta keluarga Penggugat mengalami banyak penderitaan mental/psikis karena sudah merasa dikecewakan, dipermalukan dan dipermalukan serta sudah banyak kehilangan kesempatan untuk melakukan wawancara pekerjaan akibat tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT. maka **PENGGUGAT** minta ganti kerugian immaterial dengan nilai Rp. 250.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);

Total kerugian Materiil dan Immateril yang dialami Penggugat adalah sebesar = RP. 350.623.522,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa untuk menjamin terlaksanakannya putusan ini, maka Para **PENGUGAT** mohon agar **TERGUGAT** dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung rente kepada **PENGUGAT** sebesar Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) perhari, setiap kali Para **TERGUGAT** lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

17. Untuk menjamin terpenuhinya permintaan ganti kerugian materil dan immateril yang dialami **PENGUGAT**, maka mohon kepada Majelis Hakim Terhormat Yang memeriksa perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik dari **TERGUGAT**, yang Kami uraikan demikian :

1. Tanah dan Bangunan Kantor **PT. Astra Credit Companies (ACC)** milik **TERGUGAT** yang Beralamat di Jalan Bethesda Nomor 34 Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara Kode Pos 95116;

18. Bahwa guna menghindari terjadinya pengalihan hak atas objek sengketa *in casu*, maka mohon kepada Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa *in casu* yaitu 1 (satu) unit Mobil TOYOTA/CALYA/1.2 G/T, Nomor Rangka: MHKA6GJ6JHJ065603, Nomor Mesin: 3NRH207859, atas nama RIVAL EMAN, Nomor Polisi : DB 1780 EH, warna Abu abu tua, Tahun 2017, milik **PENGUGAT** yang saat ini dalam Penguasaan **TERGUGAT**

19. Bahwa **PENGUGAT** mohon putusan serta merta walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Para **TERGUGAT**.

Berdasarkan alat - alat bukti dan fakta persidangan, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara *in casu* meyakini kebenaran formil dan MATERIIL yang



Penggugat paparkan. Sehingga kiranya berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar :

Dalam Tuntutan Provisi :

1. untuk menjamin Gugatan dalam proses hukum yang tengah berjalan ini mohon agar system pembayaran dan denda tidak berjalan dan mohon pula agar objek sengketa *in casu* yaitu 1 (satu) unit Mobil TOYOTA/CALYA/1.2 G/T, Nomor Rangka: MHKA6GJ6JHJ065603, Nomor Mesin: 3NRH207859, atas nama RIVAI EMAN, Nomor Polisi : DB 1780 EH, warna Abu abu tua, Tahun 2017, milik PENGGUGAT yang saat ini dalam Penguasaan TERGUGAT supaya dikembalikan kepada PENGGUGAT untuk dikuasai sepenuhnya secara bebas dan tanpa hambatan;

Dalam Pokok Perkara:

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh **PENGUGAT** dalam perkara ini;
3. Menyatakan tindakan **TERGUGAT** yang menarik, menyita dan menguasai secara sepihak kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil TOYOTA/CALYA/1.2 G/T, Nomor Rangka: MHKA6GJ6JHJ065603, Nomor Mesin: 3NRH207859, Nomor Polisi : DB 1780 EH, warna Abu abu tua, Tahun 2017, atas nama RIVAI EMAN (**PENGUGAT**) adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan secara hukum **TERGUGAT** telah melanggar kontrak karena dengan sengaja menghentikan dan menolak pembayaran secara sepihak kewajiban Penggugat untuk mengangsur kewajibannya adalah Perbuatan Melawan Hukum;



5. Menyatakan Tindakan **TERGUGAT** dengan menyuruh **PENGGUGAT** untuk menandatangani surat Pelunasan Hutang dengan Jumlah Rp. 145.000.000,00 (*seratus empat puluh lima juta rupiah*) adalah Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menghukum Para **TERGUGAT** untuk membayar segala kerugian materil maupun immateril kepada **PENGGUGAT** yang diderita oleh **PENGGUGAT** setelah adanya putusan yang bersifat berkekuatan hukum tetap "*inkracht van gewijsde*", yaitu

Kerugian Materiil yang dialami PENGGUGAT :

- Nilai Uang Muka : Rp. 42.000.000,00
- Biaya Administrasi (Survey, Notaris) : Rp. 4.950.000,00
- Biaya Asuransi Kendaraan : Rp. 15.143.522,00
- Angsuran yang sudah disetorkan : 6 (enam) Bulan
Periode Maret Agustus 2018

6 X Rp 3.505.000,00

= Rp. 21.030.000,00

- Pendapatan Penggugat apabila Mencari nafkah dengan menggunakan Mobil tersebut di hitung selama mobil Tersebut berada di penguasaan

Tergugat : Rp.250.000/hari X 70 hari

= Rp.17.500.000,00

Jumlah Kerugian : Rp 100.623.522,00 (*Seratus Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*)

Kerugian Immateril yang dialami Penggugat :

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan ibu dari Penggugat sakit sakitan karna fikiran sebab uang muka untuk membayar mobil yang telah di Tarik atau disita tersebut merupakan uang hasil dari penjualan harta dari ibu penggugat, dan telah



merusak kredibilitas serta rasa malu dilingkungan tempat tinggal dan di kampung halaman. Serta keluarga Penggugat mengalami banyak penderitaan mental/psikis karena sudah merasa dikecewakan, dipermalukan dan dipermalukan serta sudah banyak kehilangan kesempatan untuk melakukan wawancara pekerjaan akibat tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT. maka **PENGUGAT** meminta ganti kerugian immaterial dengan nilai Rp. 250.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);

Total kerugian Materiil dan Immateril yang dialami Penggugat adalah sebesar = RP. 350.623.522,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) yang harus dibayarkan kepada PENGUGAT;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek tanah dan rumah dari **TERGUGAT** untuk menjamin terpenuhinya permintaan ganti kerugian materil dan immateril yang dialami **Penggugat**, yaitu: sebidang Tanah dan Bangunan Kantor **PT. Astra Credit Companies (ACC)** milik TERGUGAT yang Beralamat di Jalan Bethesda Nomor 34 Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara Kode Pos 95116;
8. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa kepada Para **PENGUGAT** sebesar Rp. 1.000.000.00,- (*satu juta rupiah*) perhari, setiap kali **TERGUGAT** lalai untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 10 Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya Verzet, Banding atau Kasasi dari Para **TERGUGAT**
- 11 Menghukum Para **TERGUGAT** membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para **PENGGUGAT** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan pembanding semula penggugat, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Pengadilan Negeri Manado Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini :

- Bahwa mencermati gugatan Penggugat dalam perkara ini, dalil gugatan Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 03 Februari 2018 No. Register : 600802001899247 No. Langganan : 600000994952 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga mengikat sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat sesuai asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KHUPerdata jo Pasal 1320 KUHPerdata. Demikian pula Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Syarat Dan ketentuan Umum).
- Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Tanggal 03 Februari 2018 sebagaimana tersebut diatas, telah disepakati oleh Penggugat selaku Debitur dan Tergugat selaku Kreditur telah konsensus dan sepakat dalam perjanjian angka 24 ditegaskan : "Bilamana timbul
- perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait Perjanjian atau pelaksanaannya, maka diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan internal (Internal Dispute Resolution), bila tidak tercapai mufakat maka para pihak setuju untuk menyelesaikannya permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

Halaman 18 dari 30 Halaman Pututusan No. 110/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak tercapai kesepakatan maka sengketa para pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak Kreditur untuk mengajukan tuntutan ditempat lain “Demikian halnya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam angka 22 pada Syarat Dan ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Syarat dan Ketentuan Umum) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat ditegaskan : “Bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa diantara Kreditur dan Debitur sehubungan dengan perjanjian ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka Kreditur dan Debitur setuju untuk menyelesaikannya permasalahan dengan domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun tanpa mengurangi hak Kreditur untuk mengajukan tuntutan di tempat lain.

2. Gugatan Penggugat Kabur/Cacat Formal :

- Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur atau cacat hukum karena gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum dimana
- tuntutan pokok yang dituntut oleh Penggugat hanya dituntut oleh Penggugat untuk tindakan sementara atau alternatif, sehingga dapat dikatakan gugatan Penggugat kabur atau cacat formal, olehnya Pengadilan tidak dapat mengadili gugatan yang cacat formal, sehingga gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat baik dalil pada posita gugatan maupun Petitum gugatan, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat adalah sebagai Debitur telah diberikan fasilitas pembiayaan oleh Tergugat sebagai Kreditur, yakni Tergugat menyediakan dana untuk pembelian kendaraan dari penjual PT. Hasjrat Abadi Cab.

Manado, yaitu 1 (satu) unit kendaraan yaitu :

- Jumlah Unit : 1 (satu)
- merk/ type/model : Toyota/Calya/1.2.G/T 1 Ton MB
- Tahun : 2017
- Kondisi : Baru
- Warna : Abu-abu Tua
- No. Rangka : MHKA6GJ6JHJ065603
- No. Mesin : 3 RNH207859
- Atas Nama : RIVAI EMAN

Sesuai apa yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna

Tanggal 03 Februari 2018 No. Registrasi : 600802001899247 No.

Langganan : 600000994952 yang ditanda tangani masing-masing oleh

Penggugat dan Tergugat, menyetujui Isteri Penggugat, disaksikan oleh

Junita Tungka dari PT. Hasjrat Abadi Tendea, serta Tergugat dan

Penggugat telah pula menandatangani Syarat Dan Ketentuan Umum

Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut

Syarat dan Ketentuan), kemudian Perjanjian mana diterbitkan Akta

Jaminan Fidusia yang dibuat dan diterbitkan oleh Notaris Rimang Adyo

Puntarang, SH, MK.N No. 132 tanggal 12 Februari 2018 dan telah

diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00014067.AH.05.01

Tahun 2018 Tanggal 16-02-2018 oleh Kementerian Hukum Dan Hak

Halaman 20 dari 30 Halaman Pututusan No. 110/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi manusia Kantor Wilayah Sulawesi Utara Kantor, olehnya telah memenuhi hukum Negara Republik Indonesia dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan, olehnya Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh Terrgugat dan Penggugat adalah telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Fidusia serta syarat hukum untuk sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KHUPerdata dan oleh karenanya berlaku sebagai Undang-undang yang harus ditaati oleh Terrgugat dan Penggugat sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata .

- Bahwa tidak benar Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa yang disita oleh Terrgugat secara melawan hukum, dan tidak benar pula berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna hanya dikenakan denda apabila terlambat melakukan pembayaran, karena sesuai Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 03 Februari 2018 No. Registrasi : 600802001899247 No. Langganan 600000994952 yang ditanda tangani oleh Terrgugat sebagai Kreditur dan Penggugat sebagai Debitur, serta Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris Rimang Adyo Puntarang SH, M.Kn tanggal 12-02-2018 Nomor : 132 dimana telah disepakati pada syarat dan ketentuan perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut yaitu :

> Pada angka 9 : Debitur wajib membayar angsuran secara tepat dan teratur sesuai nilai dan tanggal jatuh tempo berdasarkan perjanjian dengan cara dan tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Kreditur, dan Debitur tidak dapat menggunakan alasan apapun juga untuk menunda pembayaran angsuran tersebut ;

> Pada angka 14 huruf (a) : Debitur dinyatakan cidera janji (wanprestasi) dan oleh karenanya Kreditur memiliki hak dan Debitur berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan

Halaman 21 dari 30 Halaman Pututusan No. 110/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seketika dan sekaligus atau menyerahkan obyek pembiayaan dan /atau obyek jaminan kepada Kreditur tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari Kreditur atau juru sita Pengadilan, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut : “ Debitur lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau lewat membayar sesuai tanggal jatuh tempo atau Debitur melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lainnya antara Debitur dan Kreditur :

> Pada angka 16 huruf (e) : Debitur tatap menguasai obyek jaminan secara fisik sebagai peminjam sampai dengan Debitur memenuhi semua kewajibannya kepada Kreditur sesuai dengan perjanjian ini, dan Debitur hanya menggunakan obyek jaminan untuk kepentingan pribadi debitur semata dan tidak akan menggunakan obyek jaminan untuk kepentingan lainnya tanpa persetujuan Kreditur secara tertulis :

> Pada angka 16 huruf (m) : Apabila Debitur tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, dan Debitur tidak melakukan penyerahan obyek jaminan secara sukarela, maka Kreditur akan melakukan proses eksekusi atas obyek jaminan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan sepanjang peraturan mengenai hak atas kebendaan memberikan hak kepada Kreditur, eksekusi obyek jaminan dilaksanakan tanpa melalui Pengadilan terlebih dahulu, sehingga Kreditur berhak dan dengan ini Debitur memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Kreditur untuk melaksanakan tindakan lain yang diperlukan, termasuk mengambil atau menerima penyerahan obyek jaminan dimanapun, kapanpun dan ditempat siapapun obyek jaminan tersebut berada, dan melalui pihak yang ditunjuk oleh Debitur atau Kreditur untuk menjual dimuka umum atau secara dibawah tangan atau dengan perantara pihak lain obyek jaminan tersebut dengan harga



pasar yang layak dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Kreditur dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan hasil atas pelelangan tersebut akan diserahkan kepada Kreditur untuk menyelesaikan kewajiban Debitur ;

> Pada angka 17 : Apabila Debitur terbukti melakukan wanprestasi yang mengakibatkan Kreditur melakukan penarikan atas obyek jaminan, maka Debitur dengan alasan apapun tidak dapat mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun juga kepada Kreditur akibat kerugian Debitur dan tidak dapat lagi memanfaatkan obyek jaminan termasuk akibat adanya tuntutan pihak lain terhadap Debitur ;

Sedangkan pada Akta Jaminan Fidusia Nomor : 132 tanggal 12-02-2018 yang dibuat oleh Notaris Rimang Adyo Puntarang, SH, M.Kn, dengan tegas tercantum yakni:

- Pada Pasal 1 : Pembebanan jaminan fidusia atas obyek jaminan fidusia telah dilakukan ditempat dimana Obyek Jaminan Fidusia tersebut berada dan telah menjadi miliknya Penerima Fidusia, sedangkan Obyek Jaminan Fidusia tetap berada pada dan dalam kekuasaan Pemberi Fidusia selaku peminjam pakai ;
- Pasal 4 : Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan/atau salah satu ketentuan dalam perjanjian pembiayaan, terutama dalam hal Pemberi Fidusia lalai, sedangkan kelalaian tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia berhak : (i). Untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas dasar titel eksekutorial... dst
- Pasal 5 dan Pasal 6 ;



Serta Syarat Dan ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Syarat Dan Ketentuan Umum, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu :

- Pada angka 7, angka 12 huruf (a), angka 14 huruf (a), (k), angka 15 dan angka 19.

Olehnya maka dasar hukum dan dalil gugatan Penggugat baik pada posita maupun pada petitum gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

- Bahwa benar berdasarkan Perjanjiann Pembiayaan Multiguna No. Registrasi : 600802001899247 No. Langganan : 600000994952 tanggal 03 Februari 2018, yang menegaskan bahwa Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur, yang mewajibkan kepada Penggugat membayar angsuran atas pembelian obyek sengketa sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat pada halaman 5 angka 14 ;
- Bahwa tidak benar Penggugat dalam melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat setiap bulan lancar, karena faktanya pembayaran angsuran sering mengalami keterlambatan dan sulit untuk dihubungi beberapa kali serta obyek jaminan fidusia kadang terlihat pada alamatnya dan akhirnya menunggak dan tidak benar Penggugat tidak pernah diberi peringatan, maka sesuai perjanjian yang disepakati Penggugat telah wanprestasi, hal mana diakui oleh Penggugat sebagaimana pada posita gugatan Penggugat angka 17 ;
- Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat pada posita angka 18 dan 19 serta angka 20, kami Tergugat menolak dengan tegas dan mohon pula ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena alasan Penggugat tersebut tidak berdasar dan hanya pendapat Penggugat, karena tindakan Tergugat telah sesuai dengan aturan yang disepakati



oleh Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang diuraikan diatas, dan faktanya sampai perkara ini diproses tidak ada sama sekali itikad baik dari Penggugat selaku Debitur untuk menyelesaikan semua tunggakan hutangnya kepada Tergugat, olehnya menurut hukum Tergugat selaku Kreditur dalam melaksanakan tindakannya telah sesuai dengan peraturan yang disepakati sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 03 Februari 2018, Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Syarat Dan Ketentuan Umum) yang tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor : 132 tanggal 12-02-18 yang dibuat oleh Notaris Rimang Adyo Puntarang, SH, M.Kn. kemudian telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00014067.AH.05.01 Tahun 2018 Tanggal 16-02-2018 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Kantor Wilayah Sulawesi Utara Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia ;

- Bahwa demikian pula dalil gugatan Penggugat pada posita angka 21 dan 22 serta angka 23 mohon pula ditolak oleh Majelis Hakim, karena tindakan Tergugat telah sesuai dengan kesepakatan yang harus dipatuhi oleh Penggugat dan Tergugat yang merupakan Undang-undang yang mengikat kepada Tergugat dan Penggugat, dan faktanya pada saat Penggugat melaporkan tindakan Tergugat kepada Kepolisian Sektor Malalayang tidak cukup bukti terhadap tuduhan Penggugat tersebut ;
- Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat pada posita angka 24 dan angka 25, mohon pula ditolak oleh Majelis Hakim karena Tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang disepakati serta ketentuan hukum yang berlaku, olehnya tindakan Tergugat tersebut



bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

- Bahwa demikian pula tentang dalil gugatan Penggugat pada posita angka 26, 27 dan angka 28, kami Tergugat menolaknya dengan tegas dan mohon pula ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena alasan Penggugat tersebut tidak berdasar dan tindakan Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum, olehnya tuntutan Penggugat mengenai kerugian materil dan kerugian immateril mohon ditolek oleh Majelis Hakim ;
- Bahwa demikian pula tentang tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) mohon pula ditolak oleh Majelis Hakim karena tanpa pijakan hukum. Demikian pula dengan permohonan sita jaminan oleh Penggugat terhadap obyek sengketa serta tuntutan dalam provisi tanpa dasar dan pijakan hukum, olehnya mohon pula ditolak oleh Majelis Hakim ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang mengadili perkara ini ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;



Bahwa terkait dengan eksepsi dari terbanding semula tergugat tentang kompetensi kewenangan mengadili majelis tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela tanggal 15 April 2019 yang amarnya menolak eksepsi dari terbanding semula tergugat ;

Membaca segala sesuatu yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Manado No.16/Pdt.G/2019/PN Mnd tanggal 24 Juni 2019 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 736.000,-(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN.Mnd yang dibuat oleh ENDA ANNATJE MAUKAR, SH.MH /Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa pada tanggal 05 Juli 2019 , kuasa Pembanding semula Penggugat telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN.Mnd, Tanggal 24 Juni 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada kuasa Terbanding semula Tergugat, tanggal 17 Juli 2019 ;

Membaca surat Keterangan tidak mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 5 September 2019 Nomor 16/PDT.G/2019/PN.Mnd, bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, pihak Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding ;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 29 Agustus 2019 dan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat, tanggal 18 Juli 2019 masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat untuk pemeriksaan tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun Pemanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding Pengadilan Tinggi Manado tetap memeriksa dan memutus perkara a quo di tingkat banding karena memori banding tidak menjadi syarat mutlak pemeriksaan perkara di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari secara teliti dan saksama berkas perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN.Mnd tanggal 24 Juni 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dalam amarnya menolak seluruh gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya tersebut, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Manado

Halaman 28 dari 30 Halaman Pututusan No. 110/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2019 Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN.Mdn berbasalan untuk dikuatkan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Manado dikuatkan ditingkat banding ,maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, undang-undang serta peraturan lainnya yang terkait

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN.Mnd tanggal 24 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 oleh kami MUSTARI, SH selaku Hakim Ketua Majelis, MARTIN PONTO BIDARA, SH dan PARULIAN LUBANTORUAN, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado, tanggal 19 September 2019 Nomor 110/PDT/2019/PT.MND dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, Kamis,tanggal 24 Oktober 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 29 dari 30 Halaman Pututusan No. 110/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta ELVA ISHAK, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

TTD

MARTIN PONTO BIDARA, SH

TTD

PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.MH.

KETUA MAJELIS

TTD

M U S T A R I, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

ELVA ISHAK,SH

Biaya-biaya :

- 1.Pemberkasan.....Rp. 134.000,-
- 2.Redaksi Rp. 10.000,
- 3.Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Manado

8

SATRIO PRAYITNO, SH.MH

NIP: 196002231981031002